

**IMPLEMENTASI PEMBIAYAAN AKAD RAHN TASJILY DITINJAU
DARI SEGI FIQIH MUAMALAH
DI BMT UGT NUSANTARA CAPEM PURWOHARJO
KABUPATEN BANYUWANGI**

Luqiyati Maknun

Institut Agama Islam Darussalam Blokagung Banyuwangi

Email: Luqiyatimaknun@gmail.com

Abstract

This study aims to determine whether the implementation of rahn tasjily contract financing carried out at BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi is in accordance with muamalah fiqh law. Research with a qualitative approach where the data analysis technique is an interactive model. The results showed that the implementation of rahn tasjily contract financing is one of the financing in providing loans. The implementation is, where members borrow money from BMT, with collateral in the form of a certificate of ownership, namely a land certificate or vehicle certificate. In a rahn tasjily contract, it is not the goods but the ownership certificate, so that the collateral is in the control of the members and may use the goods. The legal provisions of muamalah fiqh on the implementation of the financing of the rahn tasjily contract at BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi Regency that the pawn made is legal because it is in accordance with the spiritual requirements and has fulfilled the pillars and requirements of the Rahn Tasjily itself.

Keywords: Muamalah Fiqh Review, Rahn Tasjily Implementation

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily yang dilakukan di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi apakah sudah sesuai dengan hukum fiqh muamalah. Penelitian dengan Pendekatan kualitatif dimana tehnik analisis data berupa interaktif model. Hasil penelitian menunjukkan pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily merupakan salah satu pembiayaan dalam pemberian pinjaman. Pelaksanaannya yaitu, dimana anggota meminjam uang ke BMT, dengan jaminan berupa surat kepemilikan yaitu sertifikat tanah ataupun surat kendaraan. Dalam akad rahn tasjily yang diakad bukan barangnya tapi surat kepemilikannya, sehingga barang jaminannya dalam penguasaan anggota dan boleh memanfaatkan barang tersebut. Ketentuan hukum fiqh muamalah terhadap pelaksanaan pembiayaan akad rahn tasjily di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi bahwa gadai yang dilakukan sah karena sudah sesuai dengan syarat rahni dan telah memenuhi rukun dan syarat dari rahn tasjily itu sendiri.

Kata Kunci: Implementasi Rahn Tasjily, Tinjauan Fiqh Muamalah

A. PENDAHULUAN

Sistem dan praktik ekonomi syariah di Indonesia sudah cukup berkembang pesat selama satu dekade terakhir. Perkembangan yang cukup pesat ini terjadi karena eksistensi sistem tersebut sejalan dengan keinginan masyarakat khususnya beragama islam untuk menjalankan segala aktivitas dan kegiatan ekonominya sesuai dengan ajaran Islam. Islam merupakan agama yang didalamnya mengatur segala aspek kehidupan manusia termasuk dalam kegiatan ekonomi sehari-harinya. Oleh karena perkembangan zaman dan adanya tuntutan kebutuhan, lembaga perbankan kini telah berkembang dengan baik khususnya pada produk, sistem, operasional serta inovasi-inovasi yang ditawarkan. Bagi para pelaku ekonomi menengah kebawah, kendala utama yang dirasakan salah satunya masalah keterbatasan modal. Masyarakat membutuhkan sumber pembiayaan atau modal yang mudah, murah serta cepat. Selain itu masyarakat juga membutuhkan jumlah dan pelaksanaan yang fleksibel. Islam mengajarkan tentang sikap untuk saling membantu dalam memberikan kemaslahatan. Sikap yang diberikan yaitu berupa pemberian tanpa pengembalian, seperti zakat, infaq, shadaqah, atau berupa pinjaman yang harus dikembalikan seperti sewa-menyewa dan gadai (*rahn*).

Gadai merupakan salah satu bentuk jaminan kredit yang telah dikenal oleh masyarakat. Konsep gadai telah ada sejak zaman Rasulullah dan bahkan Rasulullah sendiri pernah melakukannya. Prinsip gadai sangat memperhatikan nilai sosial, tolong-menolong dan kepercayaan dalam pelaksanaannya. Hal ini tidak lain karena keberadaan BMT bukan untuk kepentingan komersil yang menjadikan usahanya sebagai ladang mengambil keuntungan sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kemaslahatan bersama. Pada hakikatnya di dalam transaksi pinjaman terdapat beberapa akad yang dapat digunakan dalam proses meminjam yang telah memiliki dasar Islam dalam melakukan transaksi (peminjaman), dan dilatarbelakangi oleh unsur kemaslahatan bersama. Solusi yang tepat untuk untuk memenuhi kebutuhan dana cepat dengan sesuai syariah. Salah satu akad yang digunakan dalam kegiatan pinjaman berbasis syariah yang sering digunakan dalam kehidupan di lingkungan masyarakat berupa akad *rahn tasjily*.

Akad *rahn tasjily* sebuah jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut (*marhun*) tetap berada dalam pemanfaatan rahin dan bukti dimana kepemilikannya diserahkan kepada muratahin. Pinjaman dengan

menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *rahn tasjily* dibolehkan dengan ketentuan *rahin* menyerahkan bukti kepemilikan barang kepada *murtahin*. Penyimpanan barang jaminan dalam bentuk bukti sah kepemilikan (sertifikat) tersebut tidak memindahkan kepemilikan barang ke *murtahin*.

Akad *rahn tasjily* merupakan salah satu akad yang sering digunakan oleh pelaku pinjaman, termasuk yang dilakukan di BMT UGT Nusantara. Teknis pelaksanaan pembiayaan *Rahn Tasjily* secara umum merupakan anggota melakukan pembiayaan dengan menjaminkan barangnya yang disertai dengan bukti kepemilikan terbatas untuk harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, dan lain-lain. Namun hartanya tetap pada kuasa orang yang menjaminkan (*Rahin*) dan pihak BMT yang bertindak sebagai *murtahin* hanya dapat menerima bukti kepemilikannya serta memberikan pinjaman sejumlah dana, kemudian pihak BMT berjanji untuk menjaga bukti kepemilikan dari harta yang digadaikan dengan aman dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati antara anggota dan pihak BMT.

B. LANDASAN TEORI

1. Fiqih Muamalah

Fiqih Muamalah terdiri dari dua kata yaitu, *fiqih* dan *muamalah*. *Fiqih* secara etimologi adalah *al-fahmu* (faham). Menurut termologi, pada mulanya memiliki arti pengetahuan keagamaan yang mencakup seluruh ajaran agama, baik berupa akidah, akhlak, maupun amaliah, yakni sama dengan arti Syariah Islamiyah. Namun seiring pekungannya, *fiqih* diartikan bagian dari Syariah Islamiyah. *Muamalah* mempunyai arti bertindak, saling berbuat, dan saling beramal (Syafe'i, 2001:13-15).

2. Akad *Rahn Tasjily*

Pengertian *rahn tasjily* mengacu pada akad dasar akad *rahn* secara umum. Menurut etimologi, *rahn* berarti *al-tsubut wa dawam* (tetap dan lama), yakni tetap atau berarti *al-habs wa luzum* (pengekangan dan keharusan). *rahn* secara umum dikategorikan sebagai akad yang bersifat derma (*tabarru*) sebab apa yang diberikan penggadai (*rahin*) kepada penerima gadai (*murtahin*) tidak ditukar dengan sesuatu. Pemberian *murtahin* kepada *rahin* adalah utang, bukan penukar

atas barang yang digadaikan. *Rahn* juga termasuk akad yang bersifat *ainiyah* yaitu dikatakan sempurna sesudah menyerahkan benda yang dijadikan akad, seperti pinjam-meminjam, titipan, dan *qirad* (Syafe'i, 2001:160). Rozalinda (2017:252) menyatakan bahwa *ar-rahn* merupakan akad yang menjadikan suatu harta sebagai jaminan atas utang piutang sehingga dengan harta tersebut harta utang dapat dilunasi jika utang itu tidak dapat dilunasi oleh pihak yang berutang.

3. Rukun, Syarat dan Ketentuan *Rahn Tasjily*

Muamalah dalam menjalankan aktivitasnya haruslah memenuhi rukun dan syarat dari akad yang digunakan tersebut, agar secara syara' bisa dikatakan sah. *Rahn tasjily* merupakan salah satu akad yang dalam aktivitasnya harus memenuhi rukun dan syarat tersebut, namun karena *rahn tasjily* salah satu jenis dari *rahn* secara umum, maka syarat dan rukun menganut kepada rukun *rahn* secara umum.

Syarat-syarat *ar-rahn* menurut jumhur ulama, ada beberapa syarat sahnya akad *ar-rahn* yaitu (Rozalinda, 2016:254):

- a. *Ar-rahin* dan *murtahin*, keduanya disyaratkan cakap dalam bertindak hukum. Kecakapan bertindak hukum ditandai dengan telah baligh dan berakal. Oleh karena itu, akad *rahn* tidak sah dilakukan oleh orang yang gila dan anak kecil yang belum *mumayiz*.
- b. *Marhun bih* (utang), disyaratkan *pertama*, merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada orang tempat berutang. *Kedua*, utang itu dapat dilunasi dengan *marhun* (barang jaminan), dan *ketiga*, utang itu pasti dan jelas baik zat, sifat, maupun kadarnya.
- c. *Marhun* adalah barang yang dimanfaatkan oleh *rahin* ataupun *murtahin*.
- d. Syarat penyerahan *marhun* (agunan). Apabila agunan telah diterima oleh *murtahin* kemudian utang sudah diterima oleh *ar-rahin*, maka akad *ar-rahn* bersifat mengikat bagi kedua belah pihak.
- e. Shighat akad Disyaratkan tidak dikaitkan dengan syarat tertentu atau dikaitkan dengan masa yang akan datang.

Ketentuan-ketentuan umum akad *Rahn* adalah sebagai berikut (Suhadak, 2017:28), seperti:

- a. *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *marhun* (barang) sampai semua utang *rahin* (yang menyerahkan barang) dilunasi.

- b. *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *rahin*. Pada prinsipnya, *marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *murtahin* kecuali seizin *rahin*, dengan tidak mengurangi nilai *marhun* dan pemanfaatannya itu sekedar mengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- c. Pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* pada dasarnya menjadi kewajiban *rahin*, namun dapat dilakukan juga oleh *murtahin*, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban *rahin*.
- d. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan *marhun* tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- e. Penjualan *Marhun*
 - 1) Apabila jatuh tempo, *Murtahin* harus memperingatkan *Rahin* untuk segera melunasi utangnya.
 - 2) Apabila *Rahin* tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka *Marhun* dijual paksa atau dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - 3) Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

4. Dasar Hukum *Rahn Tasjily*

a. Al-Quran

Dasar hukum Al-Quran mejadikan rujukan pertama kali sebagai dasar aturan umat Islam di dunia, pada Al-Qur“an surat Al-Baqarah (2): 283 merupakan dasar yang berkaitan dengan akad gadai syariah (*ar-rahn*) yaitu:

وَأِنْ كُنْتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَمَا تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةٌ ۖ فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُم بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۗ وَلَا تَكْتُمُ الشَّهَادَةَ ۗ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آتَمٌ قَلْبُهُ ۗ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ

Artinya : *Jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak mendapatkan seorang penulis, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, Tuhannya. Dan janganlah kamu menyembunyikan kesaksian, karena barangsiapa menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa). Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan (Ulumiddin, 2018:49).*

Mencermati surat Al-Baqarah ayat 283 dapat dikatakan bahwa muamalah tidak secara tunai ketika *safar* dan tidak terdapat penulis untuk menuliskan transaksi itu maka *ar-rahn* dalam kondisi itu hukumnya sunnah. Dalam kondisi

mukim hukumnya *mubah* (Mardani, 2019:81).

b. Hadist lain menurut Anas R.A. menuturkan (Rozalinda, 2017:253):

عن أنس رضي الله عنه وَقَدْ رَهَنَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دِرْعًا لَهُ بِأَلْمَدِينَةِ عِنْدَ يَهُودِيٍّ وَأَخَذَ مِنْهُ شَعِيرًا لِأَهْلِهِ

“Dari Anas R.A sesungguhnya Nabi SAW. Pernah menggadaikan baju besinya di Madinah kepada orang yahudi, sementara beliau mengambil gandum dari orang tersebut untuk memenuhi kebutuhan keluarga beliau” (Ar-Rasyah, 2006:437-438).

c. Ijma' Ulama

Para ulama sepakat bahwa *rahn* dibolehkan, tetapi tidak diwajibkan sebab gadaai hanya jaminan saja jika kedua pihak tidak saling mempercayai (Rozalinda, 2017).

5. Aplikasi *Rahn Tasjily* dalam *Baitul Maal Wat Tamwil*

Rahn tasjily dalam *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) menjadi produk yang berbasis jasa, yang mana dalam BMT tidak dikenal dengan bunga. Maka dasar BMT dari transaksi tersebut memungut dari anggota dengan dasar biaya penjagaan yang dilakukan BMT atas bukti kepemilikan dari *Marhun* yang digadaikan oleh *Rahin* berdasarkan akad ijarah. Sebagai lembaga keuangan BMT bertugas menghimpun dana dari masyarakat (anggota BMT) yang mempercayakan dananya disimpan di BMT dan menyalurkan dana kepada masyarakat (anggota BMT) yang diberikan pinjaman oleh BMT (Soemitro, 2010).

C. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan menggunakan studi kasus. Lokasi penelitian yang dipilih yaitu di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi. Sumber data diambil dari data primer yang didapatkan melalui kegiatan wawancara dengan KCP BMT UGT Nusantara Purwoharjo dan dengan observasi atau pengamatan langsung di lapangan. dan data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo, penelitian terdahulu, jurnal dan buku-buku terkait penelitian. pengumpulan data dalam metode studi kasus berupa dokumen, rekaman arsip, wawancara mendalam, observasi dan perangkat fisik Yin (2014:103-118). Observasi langsung dengan datang ke tempat penelitian di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo. Wawancara dengan tipe *open-inded*, peneliti

bertanya kepada KCP BMT UGT Nusantara mengenai peristiwa proses pembiayaan pada anggota, karyawan dan calon anggota di sekitar. Dokumentasi yang dibutuhkan untuk kepentingan penelitian yaitu berupa foto kegiatan, bagan dan gambar lainnya. Analisis data menggunakan interaktif model (Sugiyono, 2018:129).

D. HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Sejarah BMT UGT Nusantara

Koperasi BMT Usaha Gabungan Terpadu Sidogiri disingkat menjadi Koperasi BMT UGT Sidogiri yang mulai beroperasi pada tanggal 5 Rabiul Awal 1421 H atau 6 Juni 2000 M. di Surabaya dan kemudian mendapatkan badan Hukum Koperasi dari Kanwil Dinas Koperasi PK dan M Propinsi Jawa Timur dengan SK Nomor: 09/BH/KWK.13/VII/2000 tertanggal 22 Juli 2000. Peluncuran Logo baru Koperasi BMT UGT Nusantara secara resmi diluncurkan saat seremonial RAT 20 Tahun Buku 2020 pada Ahad 28 Februari 2021 di aula Koperasi BMT UGT Nusantara. Pada tayangan peluncuran disajikan logo Koperasi BMT UGT Sidogiri sejak awal berdiri tahun 2000, kemudian ada penambahan nama menjadi UGT Sidogiri Indonesia dan terakhir pada tahun 2020 logo dan nama mengalami perubahan. Pada logo tahun 2020 warna merah dihilangkan sehingga yang dominan warna hijau dan nama Koperasi BMT UGT Sidogiri Indonesia berubah menjadi Koperasi BMT UGT Nusantara.

2. Sejarah Singkat BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo berawal dari inisiatif alumni santri Pondok Pesantren Sidogiri yang kemudian mengajukan surat izin pedirian lembaga koperasi ke pada kantor pusat BMT UGT Nusantara Pasuruan, dimana alumni santri pondok pesantren Sidogiri setelah melihat kantor pusat BMT UGT Nusantara pusat serta cabang-cabang lain yang telah tersebar luas di beberapa provinsi yang ada di Indonesia. BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo yang terletak di Desa Keradenan Kecamatan Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi berdiri pada tahun 2012 yang saat ini telah diketuai oleh bapak Rozzaq Annafi. Dengan majunya kegiatan perekonomian syariah yang dilakukan oleh BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo berhasil membuka outlet di

berbagai wilayah Purwoharjo Serta daerah disekitarnya seperti Desa Benculuk dan juga mampu menjadikan dirinya sebagai salah satu lembaga keuangan yang cukup berpengaruh juga menggunakan prinsip syariah.

Pada awal berdirinya BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi terdapat 4 karyawan yang terdiri dari satu orang sebagai KCP, satu orang lagi sebagai teller atau kasir, satu orang lagi sebagai AOSP, dan satu orang lagi sebagai AOAP. Saat ini karyawan telah mencapai tujuh orang dengan satu orang sebagai KCP, satu orang lagi sebagai *teller*, satunya orang lagi sebagai AOAP, dan empat orang menjadi AOSP yang bertugas untuk mencari anggota agar berminat menjadi anggota BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

3. Pelaksanaan Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* Di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi.

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* yaitu jaminan dalam bentuk barang atas utang tetapi barang jaminan tersebut tetap berada dalam penguasaan anggota dan bukti kepemilikannya diserahkan kepada BMT. Proses pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* dalam pemberian pinjaman kepada anggota di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ada karena melihat kebutuhan anggota seperti biaya sekolah, modal usaha dan lain sebagainya kecuali jual beli. Pembiayaan yang bersifat jual beli itu khusus digunakan untuk kegiatan jual beli seperti pembiayaan *bai'al-wafa'*, pembiayaan murabahah, pembiayaan *istishna'*. Pembiayaan *rahn tasjily* yang di akad bukan uangnya, bukan juga kebutuhan dari hasil usaha, namun yang di akad adalah jaminannya atau agunannya yang berupa sertifikat atau surat BPKB. Produk pembiayaan *rahn tasjily* sering diminati oleh anggota karena sesuai dengan kebutuhan anggota.

Transaksi *rahn tasjily* dalam pelaksanaannya anggota telah menyetujui untuk menggadaikan barangnya ke pihak murtahin (BMT). Kemudian anggota menyerahkan surat kepemilikan barang dan selanjutnya, pihak BMT menyerahkan uang kepada anggota. Perjanjian telah berlaku setelah penyerahan uang rahn barang sebagai tanda buktinya. Pihak BMT boleh meminta ujah atau biaya penitipan barang berupa surat kepemilikan atau sertifikat kepada anggota dengan kesepakatan jangka waktu pelunasan yang telah ditetapkan. Ujah tidak boleh

disampaikan berdasarkan platfon pembiayaan atau jumlah uang pinjaman pada saat akad, jadi ujah disampaikan berdasarkan jangka waktu pelunasan dan sebelum akad terjadi.

Jangka waktu pelunasan pada pembiayaan *rahn tasjily* yaitu selama 36 bulan atau 3 tahun dengan batas maksimum peminjaman sebesar Rp 25.000.000,00. Berakhirnya jangka waktu *rahn* tidak berarti *akad rahn* secara otomatis menjadi lunas apabila anggota belum melakukan pelunasan secara nyata. Jika anggota tidak bisa melunasi pada jangka waktu yang telah ditentukan, maka *rahn* tersebut diperpanjang dengan jangka waktu yang telah disepakati maksimal satu bulan, apabila masih belum bisa melunasinya maka barang tersebut diambil oleh pihak BMT.

Selanjutnya pihak BMT mensurvey dan setelah itu antara pihak BMT dan anggota melakukan *akad rahn tasjily*, dalam akad BMT menyampaikan jangka waktu angsuran dan besar ujah yang harus dibayar oleh anggota untuk bulan pertama sebagai jasa penjagaan surat BPKB yang dilakukan oleh BMT. Kemudian Pihak BMT menyerahkan uang pembiayaan kepada anggota. Terakhir anggota wajib membayar pokok pinjaman dan ujah atas penjagaan surat BPKB sampai lunas. Untuk perhitungan *ujrah* yaitu penentuan tarif *ujrah* berdasarkan jangka waktu pelunasan (angsuran), jika jangka waktu dibawah 1 tahun tarifnya 2,5% dan jika diatas 1 tahun tarifnya 2,6%, tarif tersebut menggunakan metode efektif. Salah satu contoh jika pembiayaan sebesar Rp. 15.000.000 dengan jangka waktu 24 bulan, maka besar ujah sebanyak 2,6% sebesar Rp. 390.000 setiap bulannya Tarif yang digunakan dengan metode efektif tersebut ada penurunan ujahnya yaitu dari periode ke periode selanjutnya akan semakin kecil, penurunan ujah tersebut ada 2 macam, yaitu: pertama jika pembiayaan di bawah Rp. 10.000.000, maka tiap 3 bulan akan turun. Kedua, jika di atas Rp. 10.000.000 maka penurunan ujahnya per bulan.

Pembiayaan *rahn tasjily* seperti yang dipraktekkan oleh anggota seperti ini ilustrasinya. Anggota datang ke BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo mengajukan pinjaman sebesar Rp 15.000.000,00 dengan jaminan berupa sepeda motor, dan setelah ditaksir harganya oleh pihak BMT ternyata pencairan pinjaman yang diterima sebesar Rp 10.000.000,00 dengan kesepakatan jangka waktu

membayar selama 36 bulan dan biaya penitipan (*ujrah*) sebesar Rp 260.000,00 per bulannya, dan biaya pokok sebesar Rp.277.778,00. Pelunasan yang diajukan selama 36 bulan, dari pihak BMT memberikan penurunan *ujrah* sebesar Rp 7.222,00 perbulannya. Jadi angsuran yang dibayarkan setiap bulannya berbeda, di awal bulan pengangsuran sebesar Rp 537.778,00 dan untuk bulan kedua pengangsuran sebesar Rp 530.556,00 karena disebabkan penurunan *ujrah* tersebut. Pengurangan tersebut berbeda tiap bulannya, disesuaikan dengan hitungan dari pihak BMT. Angsuran selesai sampai jangka waktu pelunasan yang sudah ditentukan.

Peminjaman dibawah Rp 10.000.000 dan jangka waktu selama 1 tahun, maka ilustrasinya seperti berikut: anggota meminjam uang ke BMT sebesar Rp 8.000.000 dengan jangka waktu pelunasan selama 12 bulan, biaya pokok yang dibayarkan sebesar Rp 666.667 dengan *ujrah* Rp 200.000. karena pembiayaan rahn *tasjily* yang dilakukan dengan jangka 1 tahun dan jumlah pinjaman dibawah Rp 10.000.000, jadi penentuan *ujrah* sebesar 2.5% dan penurunan *ujrah* setiap 3 bulan sekali. Selanjutnya Anggota membayar *ujrah* dan uang pokok pada bulan pertama yaitu sebesar Rp 866.667. kemudian untuk bulan kedua dan ketiga masih sama yaitu sebesar Rp 866.667 dan untuk bulan keempat, jumlah biaya penitipan sebesar Rp 150.000 dan biaya pokok sebesar Rp 666.667, jadi jumlah yang diangsur sebesar Rp 816.667 sampai seterusnya dengan setiap penurunan *ujrah* 3 bulan sekali sebesar Rp 50.000.

Bagi hasil dalam pembiayaan *rahn tasjily* tidak ada dikarenakan barang dari hasil penjualan jika terdapat kelebihan, hasil penjualan menjadi milik *Rahin* dan pihak BMT UGT Nusantara hanya mengambil untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan. Namun jika terdapat kekurangan dari hasil penjualan, maka akan menjadi kewajiban *Rahin* untuk menutupi kekurangan tersebut.

Pengambilan jaminan dalam pembiayaan *rahn tasjily* anggota harus terlebih dahulu melunasi biaya *rahn* atau biaya yang dipinjam dan biaya penitipan. Jika dalam masa angsuran telah lunas kurang dari jangka waktu yang ditentukan, besar kecilnya *ujrah* dapat dipengaruhi oleh waktu pembayaran. *Ujrah* yang disampaikan kepada anggota, misalnya per bulan Rp. 300.000 dengan masa

angsuran pembiayaan 36 bulan, namun anggota mampu membayar semua pinjamannya dengan jarak waktu 10 hari, maka ujrahnya yang diminta BMT, hanya 10 hari, yaitu cuma Rp. 100.000.

Penyelesaian permasalahan atau perselisihan antara anggota dengan pihak BMT diselesaikan melalui musyawarah untuk mencapai mufakat dengan dilandasi oleh i'tikad yang baik, selanjutnya jika tidak dapat diselesaikan melalui musyawarah maka menyelesaikannya lewat pengadilan negeri setempat.

Perjanjian dalam pelaksanaan pembiayaan rahn tasjily antara pihak BMT dan anggota telah tertulis dalam surat perjanjian yang terlampir. Perjanjian tersebut telah disaksikan dengan empat orang saksi dimana dua saksi dari pihak BMT, dan dua orang saksi lagi dari pihak anggota.

4. Kesesuaian Pembiayaan Akad *Rahn Tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi ditinjau dari segi Fiqih Muamalah.

Hasil wawancara dengan informan bahwasannya hukum gadai itu boleh asalkan caranya benar. Dalam penggadaian tidak adanya *riba* baik dalam gadai sawah maupun gadai kendaraan. Seperti contoh dalam gadai sawah, seorang petani meminjam uang kepada tetangganya sebesar Rp 50.000.000,00 dengan jaminan berupa sawah. Manfaat jaminan tersebut sebagai jaminan atas hutang apabila si petani tidak dapat mengembalikan uang yang dipinjam. Selanjutnya jika petani tidak bisa membayar hutang tersebut, maka sawah dijual dan jika harga melebihi Rp 50.000.000, tetangga tersebut harus mengembalikan sisanya. Contoh lagi mengenai gadai kendaraan berupa mobil, *rahin* meminjam uang kepada *murtahin* sebesar Rp 50.000.000 dengan jaminan berupa mobil. Dan mobil tersebut tetap dalam pemanfaatan *rahin*, sedangkan *murtahin* mengakadkan surat kendaraannya saja, atau mobil diletakkan di orang ketiga apabila *murtahin* tidak percaya dengan *rahin*. Dari sini dapat dilihat bahwasannya apabila barang jaminan berada di penguasaan *rahin*, harus adanya keridhoan dan saling percaya di kedua belah pihak. Seperti itulah pelaksanaan akad gadai (*rahn*) yang sesuai dengan konteks fiqih muamalah. Dan itulah fungsi gadai dalam kehidupan masyarakat. Jadi fungsi gadai adalah untuk dijadikan alat membayar utang jika ternyata suatu saat tidak dapat membayar hutang, dan sebagai tolong menolong. Dalam konteks

tersebut menurut pandangan fiqih muamalah gadai itu di bolehkan asal sesuai dengan syarat-syarat dan rukun gadai (*rahn*).

1. Syarat-Syarat Gadai (*Rahn*) yaitu:

a. Syarat orang yang berakad

Syarat yang harus dipenuhi oleh *aqid* dalam gadai yaitu anggota dan pihak BMT adalah *ahliyah*, dimana anggota dan pihak BMT disyaratkan harus orang yang dewasa, berakal dan orang yang bisa membedakan sesuatu yang buruk dan yang baik.

b. Syarat *shigat*

Syarat dalam *rahn* yaitu: syarat *sahih*, yakni pihak BMT mensyaratkan agar anggota cepat membayar sehingga jaminan tidak disita. Selanjutnya mensyaratkan sesuatu yang tidak bermanfaat, seperti mensyaratkan hewan yang dijadikan jaminannya diberi makanan tertentu, syarat seperti itu batal tetapi akadnya sah.

c. Syarat utang

Syarat utang yaitu wajib dikembalikan oleh anggota kepada pihak BMT, utang itu dapat dilunasi dengan agunan tersebut, dan utang itu harus jelas dan tertentu. Dalam hal ini anggota meminjam uang sebesar Rp 15.000.000,00 kepada pihak BMT dengan jaminan sepeda motor, dan taksiran utang dari pihak BMT sebesar Rp 10.000.000 untuk jaminan tersebut. Kemudian anggota menerimanya dan selanjutnya mengajukan pembiayaan *rahn tasjily* ke pihak BMT. Dari sini akad *rahn tasjily* telah terjadi dan pihak BMT meminta biaya penitipan sebesar Rp 260.000 perbulannya, namun karena anggota mengajukan jangka waktu pembiayaan selama 36 bulan, maka dari pihak BMT memberikan penurunan ujah sebesar Rp 7.222 disetiap bulannya. Setelah kedua belah pihak sepakat maka pihak BMT memberikan uang sejumlah Rp 10.000.000 dan anggota memberikan surat BPKBnya, karena dalam pembiayaan *rahn tasjily* yang diakad bukan barang jaminannya tetapi surat BPKB dari sepeda motor tersebut. Utang yang ditanggung oleh anggota harus dibayar sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan, namun apabila anggota tidak bisa membayar utang tersebut, maka barang jaminan

berupa sepeda motor tersebut harus diserahkan kepada pihak BMT untuk di jual atau di lelang dan uang hasil penjualan barang tersebut tujuannya untuk menutupi utang yang anggota lakukan.

d. Syarat agunan

Syarat agunan harus bernilai dan dapat dimanfaatkan menurut ketentuan islam, sebaliknya agunan yang tidak bernilai dan tidak dapat dimanfaatkan menurut syariat Islam maka tidak boleh dijadikan agunan. Misalnya khamar (minuman yang memabukkan). agunan harus jelas dan dapat ditunjukkan, agunan milik sah anggota, agunan tidak terkait dengan pihak lain, Agunan itu harus dapat diperjualbelikan, agunan harus merupakan harta yang utuh yakni tidak bertebaran di beberapa tempat serta tidak terpisah dari pokoknya, seperti tidak sah menggadaikan buah yang ada di pohon tanpa menggadaikan pohonnya, atau menggadaikan setengah rumah pada satu rumah atau seperempat mobil dari satu buah mobil. dan agunan dapat diserahterimakan kepada pihak lain, baik materi atau manfaatnya. Agunan yang biasa digadaikan berupa kendaraan seperti sepeda motor, mobil dan sertifikat tanah, karena ketiga barang ini mempunyai nilai jual.

e. Syarat penyerahan agunan

Apabila agunan telah diterima oleh pihak BMT, kemudian utang sudah diterima anggota, maka akad rahn bersifat mengikat bagi kedua belah pihak. Dalam hal ini apabila surat BPKB sudah diterima oleh pihak BMT, kemudian utang sebesar Rp 10.000.000 sudah diterima oleh anggota, maka perjanjian pembiayaan dengan akad *rahn tasjily* telah terlampir dalam surat perjanjian.

f. Syarat kesempurnaan *rahn* yaitu bahwa memegang atau menerima barang adalah syarat dalam *rahn*.

2. Rukun-Rukun Akad *Rahn* Yaitu:

a. Anggota

Orang yang telah dewasa yaitu mulai berumur 21-50 tahun, berakal, bisa dipercaya dan memiliki barang yang akan digadaikan.

- b. Pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi Lembaga syariah yang dipercayai anggota untuk mendapatkan modal dengan jaminan berupa barang.
- c. Agunan
Barang yang digunakan anggota untuk dijadikan jaminan dalam mendapatkan utang.
- d. Utang
Sejumlah dana yang diberikan pihak BMT kepada anggota atas dasar besarnya taksiran marhun.
- e. Ijab qabul
Kesepakatan antara anggota dan pihak BMT dalam melakukan transaksi gadai. Disini perjanjian antara anggota dan pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi setelah serah terima uang utang dan barang yang dijamin, maka selanjutnya adalah perjanjian yang terlampir di surat perjanjian.

Berdasarkan syarat dan rukun *rahn* ditinjau dari segi Fiqih Muamalah bahwasannya praktik pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Banyuwangi telah sesuai dengan hukum Fiqih Muamalah.

E. KESIMPULAN

Pelaksanaan pembiayaan *rahn tasjily* di BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi menurut pandangan fiqih muamalah berdasarkan rukun dan syarat *rahn* telah sesuai dengan hukum fiqih muamalah. Rukun *rahn* yaitu meliputi anggota, pihak BMT UGT Nusantara Capem Purwoharjo Kabupaten Banyuwangi, agunan, utang, dan ijab qabul. Sedangkan syarat *rahn* yaitu terdiri dari syarat orang yang berakad, syarat shigat, syarat utang syarat agunan, syarat penyerahan agunan, dan syarat kesempurnaan *rahn*.

DAFTAR PUSTAKA

- Ar-Rasytah, Atha' Bin Khalil Abu. 2006. *Taysir Fi Ushul At-Tafsir*. Beirut: Dar Al-Ummah
- Mardani. 2019. *Ayat-Ayat Dan Hadis Ekonomi Syariah*. Jakarta: Rajawali Pers
- Rozalinda. 2017. *Fikih Ekonomi Syariah*. Jakarta: Pt Rajagrafindo Persada

- Soemitra, Andri. 2010. *Bank & Lembaga Keuangan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta Cv
- Suhadak. 2017. Analisis Perlakuan Akuntansi Pembiayaan Rahn Tasjily Pada BMT UGT Sidogiri Cabang Malang Kota. Skripsi Fakultas Ekonomi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang
- Syafe'i, Rachmat. 2001. *Fiqih Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia
- Ulumiddin, Ihkya. 2018. *Alqur'an dan Terjemah: Waqaf & Ibtida'*. Jakarta: PT Suara Agung
- Yin, R. K. 2014. *Studi Kasus: Desain & Metode*. Jakarta: Pt Rajagrafindo